



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR: HK.02.02/Kep.133-Huk/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tim bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penanganan gugatan perdata, pidana, Tata Usaha Negara pada tingkat Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung dan penanganan perkara di tingkat pengadilan lainnya, serta melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana;
 - b. bahwa dalam rangka penyelesaian penanganan perkara yang belum terselesaikan pada Tahun Anggaran 2023 dan penanganan perkara baru, maka perlu dibentuk kembali Tim Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1187 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 90);
20. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.85-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KEDUA : Tugas Pokok Tim Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan di Mahkamah Agung.
2. Penanganan gugatan perdata yang dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
3. Penanganan perkara pidana yang dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
4. Penanganan gugatan tata usaha negara dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
5. Penanganan perkara di Pengadilan lainnya, antara lain, di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.
6. Melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
7. Melakukan fasilitasi dalam penanganan pengaduan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau perangkat daerah.
8. Memberikan konsultasi hukum terhadap permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau perangkat daerah.

KETIGA : Penyelesaian penanganan perkara yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah penyelesaian masalah hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi.

- KEEMPAT : Apabila dianggap perlu, Tim Bantuan dapat bekerjasama dengan pengacara Negara/Jaksa dan Advokat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melibatkan Perangkat Daerah yang obyek perkaranya menjadi kewenangan Perangkat Daerah dimaksud.
- KEENAM : Tindak lanjut dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibuat dalam surat kuasa khusus.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 Januari 2024

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.133-Huk/2024

TANGGAL : 29 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
I.	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
II.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PEMBINA
III.	KEPALA BAGIAN HUKUM	KETUA
IV.	SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM,	SEKRETARIAT MERANGKAP ANGGOTA
V.	KETUA TIM PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM	SEKRETARIAT MERANGKAP ANGGOTA
VI.	KETUA TIM PENGKAJIAN HUKUM	SEKRETARIAT MERANGKAP ANGGOTA
VII.	STAF PELAKSANA BAGIAN HUKUM (12 Orang)	SEKRETARIAT MERANGKAP ANGGOTA
VIII	BADAN, DINAS, BAGIAN, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI	ANGGOTA TIDAK TETAP

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN